



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SERANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang: a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan mengenai perangkat daerah perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah;
- c. bahwa dalam rangka penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a. Nomor ...

- a. Nomor 11 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44);
- b. Nomor 12 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 89);
- c. Nomor 7 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 109);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
 7. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
 8. Sekretariat DPRD adalah Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
 9. Inspektorat Daerah adalah Unsur pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 10. Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 11. Badan Daerah adalah Unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 12. Unit Pelaksana Teknis/Badan adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat ...

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Serang merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Serang merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Serang merupakan Inspektorat Daerah tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Serang, terdiri dari:
 1. Dinas Kesehatan tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 3. Dinas Sosial tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 6. Dinas Perhubungan tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 7. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian;
 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

9. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan bidang perlindungan anak;
10. Dinas Lingkungan Hidup tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
13. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
15. Dinas Perikanan tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
16. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata;
17. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah tipe B, Melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
 19. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan pada sub ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang, urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pendapatan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan; dan
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Sedang, melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik.
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, pada sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.

f. Kecamatan ...

f. Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Kramatwatu tipe A;
2. Kecamatan Waringinkurung tipe A;
3. Kecamatan Bojonegara tipe A;
4. Kecamatan Pulo Ampel tipe A;
5. Kecamatan Ciruas tipe A;
6. Kecamatan Kragilan tipe A;
7. Kecamatan Pontang tipe A;
8. Kecamatan Tirtayasa tipe A;
9. Kecamatan Tanara tipe A;
10. Kecamatan Cikande tipe A;
11. Kecamatan Kibin tipe A;
12. Kecamatan Carenang tipe A;
13. Kecamatan Binuang tipe A;
14. Kecamatan Petir tipe A;
15. Kecamatan Tunjung Teja tipe A;
16. Kecamatan Baros tipe A;
17. Kecamatan Cikeusal tipe A;
18. Kecamatan Pamarayan tipe A;
19. Kecamatan Kopo tipe A;
20. Kecamatan Jawilan tipe A;
21. Kecamatan Ciomas tipe A;
22. Kecamatan Pabuaran tipe A;
23. Kecamatan Padarincang tipe A;
24. Kecamatan Anyar tipe A;
25. Kecamatan Cinangka tipe A;
26. Kecamatan Mancak tipe A;
27. Kecamatan Gunungsari tipe A;
28. Kecamatan Bandung tipe A; dan
29. Kecamatan Lebak Wangi tipe A.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 Agustus 2024

BUPATI SERANG,



Diundangkan di Serang
pada tanggal 6 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI
BANTEN (2, 23/2024).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERANG

I. UMUM

Bahwa sesuai ketentuan pembentukan produk hukum di Kabupaten Serang, peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan selain memuat hal-hal pokok substansial dalam mengatur suatu kebutuhan hukum tertentu dalam masyarakat, juga disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik terkait pokok pikiran dan materi yang akan diatur serta digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah. Dikecualikan dari ketentuan tersebut terhadap Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pencabutan Peraturan Daerah, dan perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Menindaklanjuti hasil evaluasi kelembagaan pada perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DISKOMINFOSATIK). Untuk saat ini perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) dan Kenaikan tipe pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (DISKOMINFOSATIK).

Berkenaan dengan hal diatas, untuk memberikan kepastian hukum terhadap perubahan nama Nomenklatur perangkat daerah serta tipologi dalam ketentuan pada Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang perlu menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan

Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

Demikian penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, sebagai bentuk kepatuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan regulasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 117